

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengawasan**

#### **2.1.1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”

Senada dengan pendapat diatas, M. Manulang dalam karyanya Dasar-dasar Manajemen, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

### **2.1.2. Tujuan Pengawasan**

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pekerjaan apakah berjalan lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
6. Memberikan saran tindak lanjut pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang.

### **2.1.3. Jenis Pengawasan**

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan

dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

## 2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan

langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### 3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran

negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan<sup>2</sup>

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito<sup>3</sup>, Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman, Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

---

<sup>2</sup>Ahmad denny salthori,*Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Pedesaan*, [www.digilibunila.ac.id](http://www.digilibunila.ac.id)

<sup>3</sup>Warsito, 2001.*Hukum Pajak*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 128

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

### **2.2.2 Sumber-sumber pendapatan asli daerah**

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.<sup>4</sup>

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk

---

<sup>4</sup>Rozali Abdullah, 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 285 yaitu:

1) Hasil pajak daerah;

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak, menurut Rochmad Sumitro “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
  - b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
  - c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
  - d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;
- 2) Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi menurut UU no.28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

ciri-ciripokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa biro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Beberapa ahli mendefenisikan pajak sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani <sup>5</sup> , pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

---

<sup>5</sup>R. Santoso Brotodihardjo. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 2

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH<sup>6</sup>, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbale (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo<sup>7</sup>, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut N.J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>6</sup>Ibid, Hlm 6

<sup>7</sup>Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 1

<sup>8</sup>Erly Suandi, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta. Hlm 9

Dari beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur :

1. Pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada kas daerah yang berupa uang (bukan barang)
2. Pajak daerah dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya .
3. Dalam pembayarannya pajak daerah tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

### **2.3.2. Ciri – Ciri Yang Melekat Pada Pengertian Pajak Daerah**

Yang tersimpul dari berbagai definisi, ada ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak<sup>9</sup>yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah

---

<sup>9</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit*, Hlm 6

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investmen.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

### **2.3.3. Jenis Pajak dan Fungsi Pajak Daerah**

Di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokkan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam , yaitu <sup>10</sup> :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri dari wajib pajak.
  - b. Pajak Objektif Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

---

<sup>10</sup> Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak* , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 53

- b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

#### A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

#### B. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adapun beberapa fungsi pajak yaitu<sup>11</sup> :

1. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang aman, murah dan berkelanjutan.
2. Fungsi pajak sebagai Instrumen keadilan dan pemerataan.
3. Fungsi pajak sebagai Instrumen kebijakan pembangunan.
4. Fungsi pajak sebagai Instrumen ketenagakerjaan.
5. Fungsi pajak sebagai Instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

### 2.3.4. Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah

Wajib pajak pada awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif yang telah ditentukan. Dengan demikian, ada keterkaitan antara subjek pajak dengan wajib pajak, walaupun keduanya dapat dibedakan secara hukum karena keberadaan wajib pajak bermula dari subjek pajak.<sup>12</sup>

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang\_undang sehingga dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak mengandung bahwa objek pajak, boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih

---

<sup>11</sup>Ibid, Hlm 44

<sup>12</sup>Saidi Muhammad Djafar, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 41

dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi Negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak. Hal ini dipertegas Rochmat Soemitro, bahwa yang dapat dijadikan objek pajak banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.<sup>13</sup>

### **2.3.5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

#### **A. Official Assessment System**

Official Assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak (fiskus) untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai penanggung pajak<sup>14</sup>. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.

ciri-cirinya :

- a. wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada pada fiskus.
- b. wajib pajak bersifat pasif.
- c. utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

---

<sup>13</sup>Ibid. Hlm 72

<sup>14</sup>H. Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta. Hlm 89

## **B. Semi Self Assessment System**

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan berapa jumlah pajak yang terhutang berada pada kedua belah pihak (pemungut pajak dan wajib pajak). Apabila pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan sistem ini, maka di awal tahun pajak, wajib pajak diberi kewenangan melakukan kewajiban menghitung atau menaksir dan menentukan besar kecilnya pajak terhutang yang harus dibayar, tetapi pada akhir tahun pajak penentuan jumlah hutang pajak yang riil akan dihitung dan ditetapkan oleh pihak pemungut pajak.<sup>15</sup>

## **C. Self Assessment System**

Pengertian Self Assessment System merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah besarnya hutang pajak yang harus dibayar.<sup>16</sup>

ciri-cirinya :

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. fiskus tidak ikut campur, akan tetapi hanya mengawasi.

---

<sup>15</sup>Ibid. Hlm 91

<sup>16</sup>Ibid. Hlm 93

## **D. With Holding System**

Pengertian With Holding System adalah sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Fiskus akan berperan jika terjadi gejala bahwa pemotongan atau pemungutan pajak tidak atau belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>17</sup>

ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **2.4. Pajak Hiburan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak hiburan didalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Sularno mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya.<sup>18</sup> Pajak hiburan menurut Nasution adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.<sup>19</sup>

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan

---

<sup>17</sup>Ibid. Hlm 96

<sup>18</sup>Slamet Sularno, 1999, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Jakarta. Hlm 25

<sup>19</sup>Agus Salim Nasution, 1986, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta. Hlm 512

hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalsasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

#### **2.4.2 Objek, Subjek dan Jenis Pajak Hiburan**

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang di pungut bayaran, dan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, adapun jenis – jenis pajak hiburan dalam pasal 42 ayat 2:

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap
7. Permainan bilyar, golf dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
10. Pertandingan olahraga

Dari uraian jenis pajak hiburan di atas, konser musik termasuk jenis pajak hiburan Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana.

### **2.4.3. Tarif Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2011 pasal 21 tentang Pajak Daerah tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang) sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
- d. Pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.

Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Permainan ketangkasan (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
- c. mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d. karaoke, diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran;

#### **2.4.4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan**

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 117 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

## 2.5. Perforasi Tiket

Perforasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu, dan sebagainya.

Perforasi Tiket adalah pemberian cap berupa lubang-lubang kecil pada tiket, Kegunaan perforasi tiket yaitu untuk pengendalian, pengawasan dan pelegalan atau tanda bahwa tiket tersebut telah membayarkan pajak hiburan, Tiket yang tidak diperforasikan artinya tidaksah dan tidak dapat diperjual belikan karena belum membayar pajak.<sup>20</sup>

Disebutkan didalam Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 117 tahun 2011 pada pasal 10 “Setiap wajib pajak, wajib menggunakan tiket tanda masuk atau nota pembayaran yang telah diperforasi/disahkan Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap transaksi atas penyelenggaraan Hiburan” Artinya adalah perforasi tiket adalah komponen penting dalam pemungutan dan pengawasan Pajak Hiburan, setiap penyelenggaraan hiburan wajib menggunakan tiket masuk dan sejenisnya yang sudah diperforasikan sebelum diperjual belikan.

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kasi Penerimaan Sumber Lain-lain Dispenda kota Bandar Lampung, Pada Tanggal 28 Agustus 2015, Pada Pukul 09.00 WIB.